KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 46/VIII/PTSN-PS/KISB/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **06/III/KISB-PS/2019** yang diajukan oleh :

Nama : Syafrizal

Beralamat Ampang RT/RW 001/001, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kantor Pertanahan Kota Padang**

Alamat : Jl. Ujung Gurun No. 1 Kota Padang.

yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :

1. **Khairul Findra, A.Ptnh** selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. **Dito Syaferli, S.H, M.Kn** selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
3. **Silvia Septriana, S.H** selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah;
4. **Redho Prasetia Putera, S.H** selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
5. **Elsa Anggita Sari, S.H** selaku Staf Seksi Penangganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

Merupakan Aparatur Sipil ... (2)

Merupakan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Padang yang beralamat Jl. Ujung Gurun No. 1 Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 668/SK-13.71.600.13/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kota Padang yang bernama Elfidian Iskariza, S.T,. M.H selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;

Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi tertanggal 27 Februari 2019 dengan Nomor Register : 06/III/KISB-PS/2019;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 17 Desember 2018 dan diterima pada tanggal 18 Desember 2018 yang diterima oleh saudara atas nama vera. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

a) Surat keterangan bebas sengketa;
b) Surat keterangan riwayat tanah;
c) Surat pernyataan Mamak Kepala Waris (MKW) yang diketahui oleh Lurah dan Camat;
d) Surat permohonan peserta;
e) Surat pernyataan pemasangan patok batas;
f) Surat pernyataan fisik bidang tanah;
g) Surat keterangan lurah;
h) Foto Coppy ranji kaum minimal 4 (empat) tingkat (yang telah dilegalisir KAN);

Foto Coppy KTP ... (3)

i) Foto Coppy KTP seluruh kaum dan 2 (dua) orang saksi (yang telah dilegarisir oleh pejabat yang berwenangan);

j) Surat Kuasa apabila di kuasakan;

k) Foto Coppy SPPT PBB Tahun berjalan (yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);

l) Surat Pernyataan dari MKW apabila salah seorang anggota kaum meninggal dan tidak mempunyai keturunan;

m) Surat Tugas pihak Kantor Pertanahan meninjau lokasi dan pengukuran tanah, dengan menghadirkan pejabat setempat seperti RT, RW, Lurah dan Saksi Sepadan Tanah. Pengukuran petugas akan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap ini Pemohon harus dapat letak dan bentuk bidang tanah. Selain itu, pengukuran tanah juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan;

n) Hasil Sidang Panitia A, petugas akan meneliti data yuridis serta melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu petugas yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota BPN dan satu orang petugas desa/kelurahan ini juga mencatat sanggahan, kesimpulan dan meminta keterangan tambahan;

o) Gambar situasi/Surat ukur;

p) Pengumuman data fisik dan data yuridis sebagai persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan ditempel di kantor desa, kelurahan dan kantor pertanahan setempat dalam waktu 60 (enam puluh) hari semenjak diumumkan;

q) Surat Keberatan atau Gugatan jika ada;

r) Surat tanda terima penyerahan sertifikat.

[2.3] Bahwa Pemohon **mengajukan keberatan** kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Padang **tertanggal 04 Januari 2019** karena tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bersangkutan;

[2.4] Bahwa pada tanggal 04 Februari 2019 dengan **Nomor Surat : 170/13.71-300.8/II/2019** Termohon **membalas serta menaggapi Surat Keberatan Pemohon** sekaligus dalam surat tersebut berisikan **balasan terkait permohonan informasi Pemohon yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2018** yang lalu;

[2.5] Bahwa sehubungan ... (4)

[2.5] Bahwa sehubungan dengan **jawaban Termohon terkait Permohonan informasi dan Keberatan Pemohon,** Pemohon **tidak puas** selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal **27 Februari 2019** dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan register sengketa **Nomor : 06/III/KISB-PS/2019;**

[2.6] Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Dalam sidang *a quo*, Pemohon dan Termohon hadir;

[2.7] Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, Majelis Komisioner melaksanakan sidang lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Awal terkait kedudukan hukum *(legal standing)* Termohon. Sidang ini dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.8] Bahwa berdasarkan aturan ber-acara di Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai para pihak diminta menempuh Mediasi.

> **Pasal 37 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**
> *"Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 35 (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP."*

[2.9] Bahwa berdasarkan **fakta dalam surat permohonan dan surat jawaban terkait permohonan Pemohon**, Termohon menegaskan informasi yang diminta di minta oleh Pemohon **merupakan informasi yang dikecualikan** berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan P ertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

[2.10] Bahwa berdasarkan ... (5)

[2.10] Bahwa berdasarkan uraian paragraf [2.6.1] tersebut untuk tahap **Mediasi tidak dapat dilaksanakan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** dan **Pasal 37 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;**

[2.11] Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, Majelis melanjutkan Sidang Ajudikasi Non-litigasi dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.12] Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, Majelis melakukan **Pemeriksaan Setempat** terkait sengketa a quo di Kantor Pertanahan Kota Padang;

[2.13] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Majelis Komisioner melakukan musyawarah Majelis secara tertutup yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.14] Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan pada persidangan yang dihadiri oleh Termohon;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.15] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena permohonan informasi Pemohon **tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Termohon;**

Petitum

[2.16] Meminta Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;

[2.17] Menyatakan Termohon telah salah karena Termohon menolak permohonan informasi Pemohon;

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa untuk mendapatkan ... (6)

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa dalam persidangan Pemohon menjelaskan terkait dengan Sertifikat Hak Milik dengan No. 4919 Tahun 2008 tersebut, Pemohon memiliki hak berdasarkan perjanjian Pagan Gadai sebagaimana terlampir dalam bukti P-6 Pemohon;

[2.19] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 17 Desember 2018 yang ditujukan kepada Termohon dan diterima oleh Staf Kantor Pertanahan Kota Padang atas nama Doni pada tanggal 18 Desember 2018;
Bukti P-2	Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon tertanggal 04 Februari 2019 yang diterima oleh Staf Kantor Pertanahan Kota Padang atas nama Doni pada tanggal yang sama;
Bukti P-3	Copy/salinan Surat Tanggapan/Jawaban Termohon terkait Permohonan Informasi dan keberatan Pemohon dengan Nomor Surat : 170/13.71-300.8/II/2019 tertanggal 04 Februari 2019;
Bukti P-4	Copy/salinan Surat Jawaban/Tanggapan Termohon tertanggal 19 Desember 2018 perihal Gugatan/Pemblokiran Sertifikat dengan Nomor Surat : 1712/13.71-600.13/XII/2018 kepada Pemohon;
Bukti P-5	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP atas Safrizal
Bukti P-6	Copy/salinan Perjanjian Pagan Gadai;
Bukti P-7	Dokumen Kesimpulan

[2.20] bahwa berdasarkan ... (7)

[2.20] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.21] Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan surat permohonan informasi Pemohon tertanggal 17 Desember 2018, Termohon tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon sama sekali tidak memiliki hak atas permintaan informasi maupun dokumen tersebut;

[2.22] Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Termohon menjelaskan terkait dengan Sertifikat Hak Milik dengan No. 4919 Tahun 2008 tersebut merupakan sertifikat pecahan, dimana Sertifikat Induk dari pecahan tersebut yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Padang adalah Sertifikat Hak Milik dengan No. 855 Tahun 1995;

[2.23] Bahwa dalam persidangan Termohon menjelaskan terkait dengan kepentingan Pemohon atas nama Syafrizal tersebut, Termohon melalui Surat Nomor : 1712/13.71-600.13/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 telah memberi ruang kepada Pemohon untuk menggugat ke Pengadilan Perdata dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat itu diterima Pemohon;

Surat-Surat Termohon

[2.24] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor : 668/SK-13.71.600.13/VII/2019 tertanggal 02 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang bernama Elfidian Iskaria, S.T, M.H;
Bukti T-2	Copy/salinan Dokumen Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 80/SK-

	13.71.UP.02.01/I/2019 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan beserta lampiran;
Bukti T-3	Copy/salinan Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 104.1/SK-13.71.UP.02.01/III/2019 tentang Revisi I Tim Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik Kantor Pertanahan Kota Padang Tahun 2019 beserta lampiran;
Bukti T-4	Copy/salinan Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 134/SK-13.71.UP.02.01/VII/2019 tentang Revisi II Tim Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik Kantor Pertanahan Kota Padang Tahun 2019 beserta lampiran;
Bukti T-5	Copy/salinan Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Nomor : 79/SK-13.71.UP.02.01/I/2019 tentang Tim Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik Kantor Pertanahan Kota Padang Tahun 2019 beserta lampiran;
Bukti T-6	*Copy/salinan Kartu Identitas Kuasa Termohon*
Bukti T-7	Dokumen Kesimpulan

Pemeriksaan Setempat

[2.25] Menimbang bahwa Majelis Komisioner yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik *a quo* pada tanggal 17 Juni 2019 melakukan Pemeriksaan Setempat di Kantor Pertanahan Kota Padang. Sebagaimana dalam Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a) Bahwa terkait dengan Sertifikat Hak Milik No. 4919 Tahun 2008 tersebut merupakan pecahan dari Sertifikat Induk dengan No. 855 Tahun 1995;
b) Bahwa Sertifikat induk tersebut telah dipecah sebanyak 7 (tujuh) kali pemecahan, sebagaimana yang terlampir dalam dokumen warkah yang dilihatkan oleh Termohon kepada Majelis Komisioner dengan 2 (dua) kali proses pemecahan. Pemecahan Pertama dengan No. 4827 dan Pemecahan Kedua dengan No. 4915 sampai dengan 4920;
c) Bahwa berdasarkan fakta dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana terdapat pada paragraf [2.2], hal tersebut merupakan Alas Hak atas Sertifikat Induk (sertifikat pertama) dengan No. 855 Tahun 1995;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

[3.2] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan terlebih dahulu menyebutkan kronologis tentang latar belakang terjadinya sengketa *a quo;*

[3.3] Bahwa Pemohon adalah pemegang yang sah atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatmya oleh Kantor Pertanahan Kota Padang atas nama Nurbaini Cs dengan SHM No. 4919 Tahun 2008 luas tanah 43.735 m2 yang terletak dikawasan Kelurahan Kuranji;

[3.4] Bahwa di atas tanah tersebut ada pegangan si Pemohon lebih kurang sebesar 14.000 m2 dan dapat dibuktikan dengan surat padang gadai semenjak tahun 1916;

[3.5] Bahwa dalam perjanjian pagan gadai tersebut masih tersisa sekitar 8 (delapan) tahun;

[3.6] Bahwa kami sendiri tidak tahu dan tidak dilibatkan, kapan sertifikat tersebut diurus dan diusulkan lalu seperti apa proses administrasinya;

[3.7] Bahwa untuk menyikapi dan menganalisis perihal penerbitan sertifikat tersebut, Pemohon membutuhkan informasi, data, dan atau dokumen yang komprehensip untuk dapat mengambil sikap yang tepat dan objektif untuk dapat mengambil sikap yang tepat dan objektif. Sesuai tahapannya untuk memperoleh informasi tersebut sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[3.8] Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Pemohon telah memasuki surat dengan perihal permohonan informasi dan data yang dialamatkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang melalui bagian informasi (sebagaimana surat terlampir). Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, paling lambat 10 hari kerja semenjak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon. Namun kami tidak menerima balasan atau tanggapan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Padang;

[3.9] Bahwa sesuai dengan ... (10)

[3.9] Bahwa sesuai dengan tahapan selanjutnya, pada tanggal 04 januari 2019, kami kembali melayangkan surat kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Padang melalui bagian humas dengan perihal keberatan dan sudah 1 (satu) bulan permohonan yang dimaksud tidak juga mendapatkan balasan dari Pihak Kantor Pertanahan Kota Padang, dan pada tanggal 27 Februari 2019 pada pukul 14.00 WIB, kami mendatangi Kantor Pertanahan Kota Padang, melalui bagian informasi tersebut sudah dibalas pada tanggal 04 Februari 2019. Namun tidak sampai ke alamat Pemohon dengan alasan nomor rumah tidak tercantum. Padahal nomor telpon sudah diminta pada surat sebelumnya, seperti surat pemblokiran sertifikat bisa sampai ke alamat kami selaku Pemohon;

[3.10] Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2018, kami sebagai Pemohon berhak mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[3.11] Bahwa tahapan demi tahapan sebagaimana yang digariskan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tersebut, semuanya telah kami lalui sebagaimana mestinya;

[3.12] Bahwa dalam persidangan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, ternyata informasi dan data yang Pemohon sampaikan merupakan jenis informasi yang dikecualikan berdasarkan keterangan Termohon;

[3.13] Berdasarkan uraian Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut :

a) Setelah menjalani beberapa kali sidang, kami selaku Pemohon baru tahu kalau dalam permohonan informasi dan data ada yang dikecualikan;
b) Kalau memang adanya itu digariskan dalam UU No. 14 Tahun 2008, berarti telah tertutup informasi yang harus kami peroleh;
c) Kami mohon kepada Majelis Komisioner memberikan penjelasan terkait pengecualikan informasi tersebut;
d) Kami mohon juga pertimbangan dan kebijakan Majelis Komisioner, menolak bahwa informasi dan data yang kami minta termasuk dalam pengecualian;

Bahwa berdasarkan uraian ... (11)

e) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka semua rentetan dari penerbitan sertifikat atas nama Nurbaini Cs oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dengan SHM No. 4919 Tahun 2008 dengan luas 43.735 m2 yang terletak dikawasan Kelurahan Kuranji yang sangat merugikan Pemohon;

B. Kesimpulan Termohon

[3.14] Menimbang bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019, Temohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Objek Gugatan Tidak Jelas / Kabur *(Obscuur Libel)*

Bahwa berdasarkan dalil guatan Pemohon yang menjadikan sertifikat hak milik No. 4919 Tahun 2008 dengan luas 43.735 m2 atas nama Nurbaini Cs yang terletak di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang sebagai objek gugatan tidak jelas karena sertifikat tersebut telah dilakukan beberapa kali memecahan, sehingga sertifikat hak milik No. 4919 / Kelurahan Kuranji SU tertanggal 20 November 2008 dengan No. 03338/2008 seluas 43.735 m2 tersebut sudah tidak berlaku lagi;

2. Tentang Kepentingan Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang membutuhkan informasi, data dan dokumen yang komprehensif terhadap terbitnya sertifikat hak milik No. 4919 Tahun 2008 dengan luas 43.735 m2 atas nama Nurbaini Cs yang terletak di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji Kota Padang, sebagaimana ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah;
(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
(3) Persyaratan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan diatas terkait sengketa ini, Pemohon tidak dapat diberikan izin meminta atau melihat warkah/dokumen pendaftaran hak sertifikat hak milik No. 4919 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan pertimbangan bahwa Pemohon bukan pemegang hak atau kuasa pemegang hak.

Tentang Kewenangan Mengadili ... (12)

3. Tentang Kewenangan Mengadili

Berdasarkan dalil Pemohon yang merasa telah diresahkan dan merasa kepentingannya telah dirugikan terhadap diterbitkannya sertifikat hak milik No. 4919 Tahun 2008 dengan luas 43.735 m2 atas nama Nurbaini Cs, bahwa Pemohon telah keliru mengajukan gugatan terhadap sengketa informasi publik dengan alasan jika dicermati gugatan penggugat terlihat secara jelas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa yakni sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan (Pagang Gadai). Sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili serta memutusnya. Apakah benar tanah yang Termohon terbitkan objek sengketa adalah harta Pemohon berdasarkan Pagan Gadai, haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh peradilan perdata untuk menguji kepemilikan terhadap tanah yang terhadapnya diterbuitkan objek sengketa tersebut.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut ... (13)

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a – huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1)

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupunpihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
d) Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

"Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik."

Pasal 37 ayat (2)

"Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)"

[4.6] Menimbang bahwa ... (14)

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

> **Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013**
> *"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi."*

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

> **Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013**
> *"Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya."*

[4.8] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.5] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dan di kota/kabupaten tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publiknya;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
b) **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;**
c) Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
d) **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;**

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun

2010) juncto Pasal 1 ... (16)

2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.17] Menimbang berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi a quo merupakan individu berdasarkan bukti surat P5 serta keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.18] Menimbang berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

> **Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**
> *"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."*
>
> **Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013**
> *"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut : identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah WargaNegara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang."*
>
> **Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013**
> *"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi."*

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.21] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

> **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008**
> *" Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."*

[4.22] Menimbang berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013** diatur;

> **Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013**
> *"Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi."*

[4.23] Menimbang berdasarkan Pasal 18 pada Bab VI Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendanaan menyebutkan segala pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

[4.24] Menimbang Termohon adalah Kantor Pertanahan Kota Padang yang ruang lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.21] sampai [4.24] di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.26] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3],[2,4], dan [2,5].

[4.27] Menimbang bahwa ... (18)

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

a. *Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
b. *Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
c. *Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;"*

Pasal 22 ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasanberikut :

a. *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
b. *Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
c. *Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
d. *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
e. *Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
f. *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
g. *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."*

Pasal 36 ayat (1)

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

[4.29] Menimbang bahwa ... (19)

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikantanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik."

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
"Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
"Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon."

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tidak mendapat jawaban sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon atas permohonan informasi. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi publik,dan Jawaban Termohon pun terhadap surat keberatan pun tidak membuat Pemohon merasa puas. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

[4.31] Menimbang bahwa ... (20)

[4.31] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi*.

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
    a) Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
    b) Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[4.33] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan Permohonannya;

[4.34] Menimbang berdasarkan berdasarkan uraian paragraf [4.26] dan [4.29] Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

E. Pokok Permohonan

[4.35] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

[4.36] Menimbang bahwa ... (21)

[4.36] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi.

F. Pendapat Majelis

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

a) Surat keterangan bebas sengketa;
b) Surat keterangan riwayat tanah;
c) Surat pernyataan Mamak Kepala Waris (MKW) yang diketahui oleh Lurah dan Camat;
d) Surat permohonan peserta;
e) Surat pernyataan pemasangan patok batas;
f) Surat pernyataan fisik bidang tanah;
g) Surat keterangan lurah;
h) Foto Coppy ranji kaum minimal 4 (empat) tingkat (yang telah dilegalisir KAN);
i) Foto Coppy KTP seluruh kaum dan 2 (dua) orang saksi (yang telah dilegarisir oleh pejabat yang berwenangan);
j) Surat Kuasa apabila di kuasakan;
k) Foto Coppy SPPT PBB Tahun berjalan (yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
l) Surat Pernyataan dari MKW apabila salah seorang anggota kaum meninggal dan tidak mempunyai keturunan;
m) Surat Tugas pihak Kantor Pertanahan meninjau lokasi dan pengukuran tanah, dengan menghadirkan pejabat setempat seperti RT, RW, Lurah dan Saksi Sepadan Tanah. Pengukuran petugas akan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap ini Pemohon harus dapat letak dan bentuk bidang tanah. Selain itu, pengukuran tanah juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan;
n) Hasil Sidang Panitia A, petugas akan meneliti data yuridis serta melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu petugas yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota BPN dan satu orang petugas desa/kelurahan ini juga mencatat sanggahan, kesimpulan dan meminta keterangan tambahan;

Gambar situasi ... (22)

o) Gambar situasi/Surat ukur;

p) Pengumuman data fisik dan data yuridis sebagai persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan ditempel di kantor desa, kelurahan dan kantor pertanahan setempat dalam waktu 60 (enam puluh) hari semenjak diumumkan;

q) Surat Keberatan atau Gugatan jika ada;

r) Surat tanda terima penyerahan sertifikat.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam surat permohonan informasi Pemohon dan hasil dari Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, Majelis berpendapat Pemohon telah salah dalam membuat daftar pemohonan informasi terkait dengan Sertifikat Hak Milik No. 4919 Tahun 2008;

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam surat permohonan informasi Pemohon, Majelis berpendapat, terkait dengan daftar permohonan informasi Pemohon tersebut, diperuntukkan untuk Sertifikat Induk dengan No. 855 Tahun 1995 bukan untuk Sertifikat Hak Milik No. 4919 Tahun 2008;

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan poin 3 (tiga) pada Kesimpulan yang diberikan secara tertulis oleh Pemohon tertanggal 15 Agustus 2019, Majelis dapat menjelaskan terkait dengan Jawaban yang telah diberikan oleh Termohon tersebut yang menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon masuk dalam katagori informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengingat Pemohon telah salah dalam membuat daftar informasi yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat pemecahan dengan No. 4919 Tahun 2008 dan Majelis juga berpendapat Pemohon bukan pemegang hak atau pun bukan kuasa dari pemegang hak atas sertifikat induk;

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 yang telah dilampirkan Pemohon pada bagian terdahulu, Majelis berpendapat terkait dengan hal itu ada ruang bagi Pemohon untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan perjanjian Pagan Gadai tersebut dalam konteks diluar permohonan informasi;

KESIMPULAN ... (23)

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo;*

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menolak permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan;

[6.2] Memerintahkan kepada Temohon dalam memberi jawaban atas permintaan informasi dan keberatan terkait informasi yang dikecualikan harus menjelaskan bahwasanya hal tersebut sudah melalui Uji Konsekwensi dan berdasarkan peraturan yang berlaku;

[6.3] Menyatakan informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan dapat dibuka secara ketat dan terbatas;

[6.4] Memerintahkan kepada Pemohon untuk menggunakan upaya hukum lainnya;

Demikian diputuskan dalam ... (24)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Nofal Wiska, S.IP** sebagai **Ketua Majelis, Arif Yumardi, S.T** dan **Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Jumat** tanggal **02 Agustus 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2019** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tidak hadir dan Termohon hadir.

Ketua Majelis

Nofal Wiska, S.IP

Anggota Majelis	Anggota Majelis
Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si	**Arif Yumardi, S.T**

Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 20 Agustus 2019
Panitera Pengganti

Kiki Eko Saputra, S.H